BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MENGELUARKAN ZAKAT HARTA MILIK ANAK-ANAK DAN ORANG GILA

A. Pengertian Zakat, Anak-anak dan Gila

1. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari bahasa arab merupakan masdar dari kata zaka (زكى) pengertian zakat menurut bahasa sebagaimana yang telah dikemukakan fuqaha antara lain, yaitu :

Menurut Abu Bakar Al-Husaini

ألزكاة : ألنماإ و البركة وكثرالخير

Artinya*:* "zakat berarti subur, berkah, dan banyak kebaikan."[1]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri:

ألطهير والنماإ

Artinya*:* "suci dan tumbuh (berkembang)".[2]

Pengertian zakat menurut istilah dapat dipahami dari beberapa-beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh.

---

[1] Abu Bakar ibnu Muhammad al-Khusaini, *Kifayat al-Ahyar* (Semarang: Maktabah wa Muthabaah Toha Putra, tt), hlm. 172.

[2] Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-arba'ah*, Juz I (Mesir: Al-Maktabah Al-Kubra, tt.), hlm, 590.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi:

ألزكاة إسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أو صاف

Artinya: “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu”.[3]

Menurut Asy-Syaukani

أعطائن من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع

Artinya*:* “memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikannya”[4].

Menurut mazhab hanafi zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Menururt mazhab syafi’I zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebab dinamakan zakat yang dikeluarkan itu menyuburkan harta atau menyeburkan pahala bagi orang yang membayarnya juga zakat menyucikan diri/jiwa dari sifat kikir dan dosa.[5]

---

[3] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 5.

[4] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 156-157.

[5] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),hlm, 6-7.

2. Pengertian Anak-anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.[6] Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hokum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian hokum perkawinan Indonesia adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai hukum atau perundang-undangan.[7]

Prinsipnya, seorang anak laki-laki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang anak perempuan disebut baligh jika sudah mendapat haid. Akan tetapi sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang anak laki-laki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Untuk mengatasi kesulitan itu, ulama hanafiah kemudian memberikan batasan usia untuk kepastian hokum, karena ini terkait kecakapan pentaklifan hokum.

---

[6] WJS. Poerdarminta, *kamus umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm, 38.

[7] Pasal, 47. UU. NO. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Kedewasaan seseorang memang menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hokum atau tidak. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan *(ahliyat al-wujub)*, serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hokum *(ahliyat al-ada')*. Pandangan ulama mengenai dewasa usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi anak laki-laki dan anak perempuan tidaklah sama. Mayoritas ulama juga tidak membedakan batas usia dewasa dalam pernikahan dan muamalah atau transaksi bisnis. Sebab, keduanya sama-sama mengandung akad atau perikatan.

3. Pengertian Gila (Junun)

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Bila pada orang yang waras ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan atau perbuatan orang gila tidak menurut kehendak akal.[8]

Keadaan gila seseorang dapat dipisahkan pada dua hal, yaitu gila yang lama dan berketerusan atau *muabbad* (مؤبد) dan gila sementara atau ghair muabbad (غيرمؤبد) yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan. Karena hokum yang berlaku pada keduanya berbeda, maka perlu diberikan batasan-batasan.

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, cet ke 3 (Jakarta: kencana, 2008), hlm, 400.

Ketentuan mengenal suatu sifat gila dapat dikatakan lama dan berketerusan, memang tidak ada ukuran atau patokan pasti yang bersifat umum. Menurut ulama syafi'iyah ukurannya diserahkan kepada kebiasaan setempat ('urf). Adapun menurut ulama Hanafiyah, ukurannya berbeda menurut macam-macam ibadah. Dalam sholat umpamanya, dikatakan gilanya memanjang bila masa gilanya melebihi lima waktu shalat. Dalam hal ibadah puasa gilanya disebut memanjang bila telah melebihi sebulan ramadhan, dan dalam hal kewajiban haji dan lbadah zakat bila gilanya berlaku setahun lebih.

Gila yang berketerusan menggurkan seseorang dari beban hokum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, kaffarah dan lainnya, karena pelaksanaan darinkewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Dalam kewajiban yang nmenyangkut harta benda, ia tidak bebas dari hukum selama gilanya itu. Kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartyanya oleh orang lain (walinya), seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukannya terhadap harta orang lain.[9]

Menurut jumhur ulama, harta orang gila yang sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnyakarena kewajiban zakat adalah kewajiban tas harta dan tidak memerlukan niat dari orang yang dikenai kewajiban. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa orang gila bebas dari kewajiban zakat karena orang gila

[9] Nazar Bakry,*fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Raja Prafindo Perasada, 1993) hlm. 163.

tidak dikenai oleh beban hokum sebagaimana keadaan anak yang belum mumayyiz.

Dalam hal yang menyangkut sanksi hokum atas kejahatan yang dilakukan orang gila, sejauh sanksi itu mengenai fisik seperti qishash, potong tangan dan had zina, orang gila bebas dari hukuman, tetapi sejauh yang menyangkut harta benda atau kewajiban materi, ia tetap dikenai hokum, yang dibebankan kepada hartanya seperti kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan yang tidak disengaja.

Adapun tindakannya yang berbentuk hokum, seperti akad dan iltizham, perbuatan dan urusan orang gila tidak sah dantidak diperhitungkan secara hokum, karena niat yang merupakan sahnya akad tersebut tidak diperhitungka pada orang gila.

Gila yasng tidak memanjang *(ghair muabbad)*, yaitu gila yang datng sewaktu-waktu dan dalam waktu yang tidak lama. Mengenai hokum yang berlaku terhadap gila yang tidak memanjang ini berbeda dengan hokum yang berlaku pada orang gila yang memanjang. Gila dalam bentuk ini ada yang merupakan penyakit bawaan dan ada yang muncul mendadak pada seseorang.

Gila yang tidak berketerusan dan bersifat mendadak pada seseorang. Tidak menghalanginya dari beban taklif, karena gilanya hanya sekedar menghalangi seseorang dari memahami pesan hokum yang segera hilang sebelum gilanya memanjang dan berketerusan.[10]

---

[10] Satria Effendi,*Ushul Fiqh,(*Jakarta: Kencana. 2005) hlm, 75.

Untuk gila dalam bentuk ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban, sebab tanggung jawab dan kewajiban tetap melekat padanya. Karenanya ia tetap mempunyai hak milik dan berhak mewarisi. Selama ditemukan adanya kewajiban, maka berlaku pula baginya tuntutan hokum. Tuntutan seperti ini gugur pada gila yang berketerusan karena ia tidak dapat melaksanakan tuntutan. Sebab, syarat untuk dikenai tuntutan tidak terpenuhi dan tidak pula diwajibkan qadha untuk menghindarkan kesulitan.

B. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (muzakki).
2. Harta yang dikenakan zakat.
3. Orang yang menerima zakat (mustahik).[11]

C. Syarat Wajib Zakat

1. Baligh

Yang dimaksud baligh disini seseorang akan berzakat sudah cukup umur atau sudah dewasa, hal ini bisa ditandai apabila telah berumur 15 tahun, keluarnya mani, dan haid pada perempuan.

2. Berakal

[11] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit, hlm, 7.

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang akan membayar zakat dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan kata lain sehat rohaninya.

3. Merdeka

Merdeka juga menjadi syarat wajibnya membayar zakat, karena zakat tidak diwajibkan kepada seorang budak, karena dia masih dalam tanggungan tuannya.

4. Islam

Orang yang tidak islam, tidaklah dibebani kewajiban untuk menegeluarkan zakat harta kekayaan yang mereka miliki, karena zakat itu merupakan islam yang diwajibkan pada umat islam, jadi islam merupakan syarat wajib untuk menegeluarkan zakat.

5. Milik Penuh

Maksud milik penuh disini adalah bahwa harta itu di bawah control dan kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu beradaditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkuthak orang lain, dan dapat menikmatinya.

6. Cukup Nishab

Menurut jumhur ulama, harta yang dimiliki tersebut harus mencapai nishab. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai

tandanya kayanya seseorang. Contoh nishab zakat emas adalah 94 gram, nishab hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya.[12]

D. Dasar Hukum Zakat

Dalil tentang kewajiban zakat dapat dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

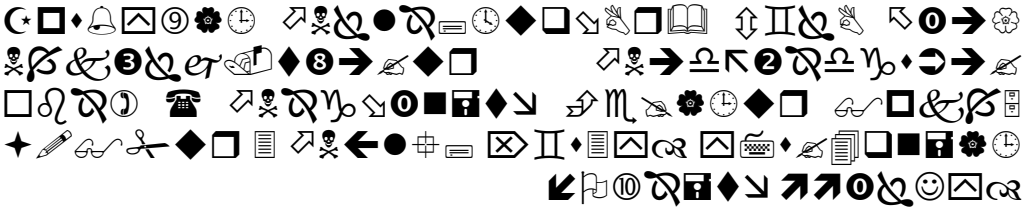

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS.At-taubah: 103).

Adapun dalam hadits diantarnya adalah:

عَن اِبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَن) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-

[12] Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm, 359.

orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. [13]

E. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat Mal

1. Zakat Fitrah

Dismping kewajiban zakat dalam berbagai barang, ada kewajiban lain, yaitu zakat fitrah. Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa atau tua, laki-laki atau perempuan, wajib membayar zakat fitrahnya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar zakat fitrahnya sendiri, kewajiban membayar zakatnya dipikul oleh orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah.[14] Pertama, yang berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan puasa anggota tubuh. Orang yang berpuasa seluruh anggota tubuh tidak diijinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasulnya, baik itu merupakan perbuatan maupun perkataan. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kekurang

---

[13] Abdul Abbas Zainuddin Ahmad, Asy Syiraji Az-Zubaidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhori*, Alih Bahasa, Muhammad Zuhri, (Semarang: PT. Toha Putra), hlm, 302.

[14] Farida Prihatin, *hokum islam zakat dan wakaf teori dan prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm, 52.

sempurnaan puasanya. Kedua, adalah hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah itu dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang membutuhkan.

2. Zakat Maal

Kekayan (amwal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang arab, yang dengan bahasannya Qur'an diturunkan kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak tetapi semuanya adalah kekayaan.[15]

Tetapi menurut mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Yang terpenting adalah manfaat-manfaat itu dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya.

Para ahli hukum positif berpegang pada prinsip ini. Karena bagi mereka manfaat-manfaat itu adalah kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak pengarang, hak paten dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas dari pada kekayaan menururt ahli fiqh.

[15] Qardawi, Op. Cit. hlm, 123.

F. Harta yang Wajib Dizakati

1. Emas, perak dan mata uang.

Para ulama sepakat bahwa emas, perak dan mata uang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-taubah ayat 34 yaitu:

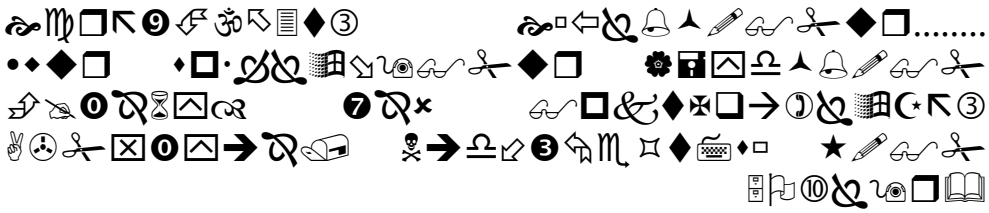

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-taubah :34).

2. Harta perniagaan.

Yang dimaksud dengan zakat perniagaan adalah segala macam harta yang dipersiapakan untuk diperjual belikan oleh pemilik atau penyalurnya, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau harta hasil pertanian yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus dizakati, sebelum menjadi harta perdagangan. Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

3. Binatang ternak.

Usaha peternakan merupakan suatu usaha yang bernilai ekonomis, karena itu dikategorikan sama dengan usaha pertanian dan perniagaan. Usaha ini dikenakan zakat.

Peternakan pada masa sekarang diusahakan dengan cara yang modern dan bertujuan untuk diperdagangkan. Karena itu binatang ternak ini sama dengan zakat perniagaan nishabnya sama dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.sedangkan untuk binatang yang digembalakan, merumput sendiri maka nishabnya adalah nishab bintang ternak.[16]

4. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok.

Semula ulama sependapat bahwa gandum, padi, kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya pada waktu memanen. Adapun nishabnya semua ulama sepakat yaitu lima wasaq (= 652,8/653 kg) gandum. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan untuk tumbuhan yang diari dari sungai atau hujan zakatnya 10% dan yang diari dengan bantuan seperti timba, binatang, alat penyiram dan lain-lain zakatnya 5%.

5. Barang tambang dan barang temuan.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yaitu:

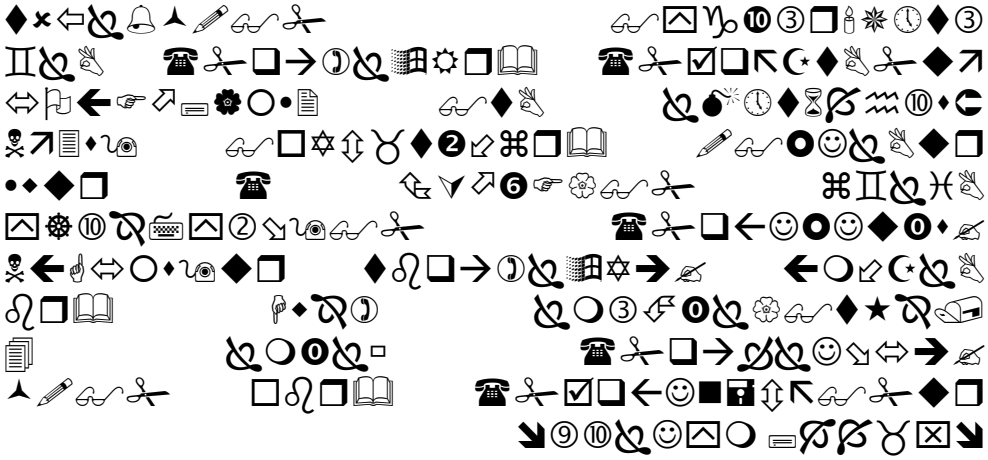

[16] Farida Prihatin, Op. Cit, hlm, 54.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-baqarah: 267).[17]

Maka barang tambang dan barang temuan termasuk barang yang dikeluarkan dari bumi maka wajib dizakati. Barang tersebut harus merupakan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya.[18]

G. Orang-orang Yang Berhak (Mustahik) Menerima Zakat

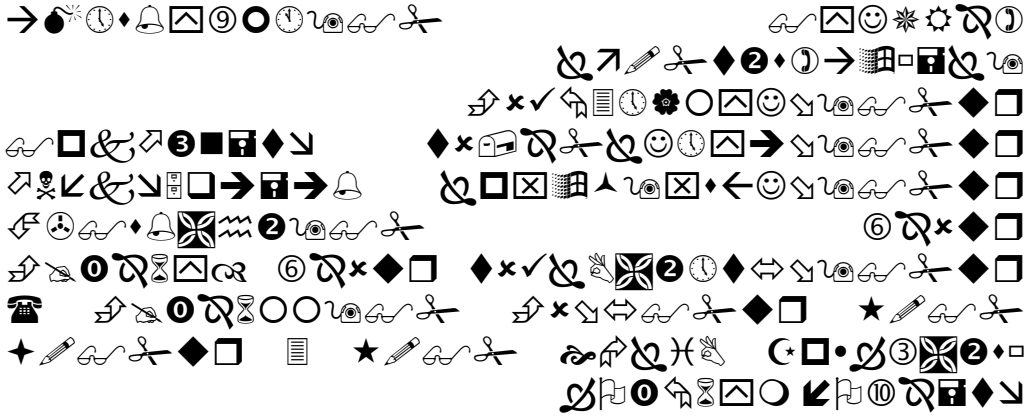

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm, 45.
[18] Moh. Rifa'I, Op. Cit, hlm, 361.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-taubah: 60).[19]

Berdasarkan QS. At-taubah: 60, ada delapan kelompok (ashnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (mustahik), yaitu:

a. Orang Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
b. Orang Miskin, Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
c. Amil adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.
d. Mualaf Secara leksikal, mualaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya.
e. Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat.[20]
f. Sabilillah Secara harfiah, kata sabilillah, berarti jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata fi, maka yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah.
g. Ibnusabil Secara harfiah, kata ibnusabil, berarti anak jalanan. Namun yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm, 435.
[20] Ibid, hlm, 351.

perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, sehingga mereka tidak mampu meneruskan perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini.[21]

H. Ancaman Bagi Orang Tidak Mau Berzakat

Orang yang tidak mau zakat mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih karena firman Allah SWT:

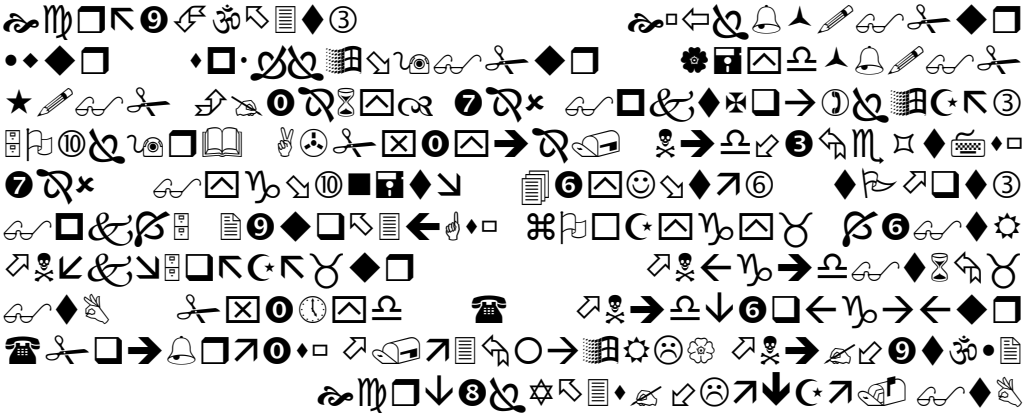

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.(QS. At-taubah :34-35).

Jika orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar akan kewajibannya, maka dia telah kufur, sebagaimana telah dijelaskan. Dia bisa dibunuh sebagai orang murtad. Sebab kewajiban zakat diketahui secara

[21] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm, 39-40.

aksiomatik dari agama Allah. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka dia telah mendustakan Allah SWT, mendustakan rasulullah SAW maka, dia dihukumi kufur.

Kelompok yang tidak mau membayar zakat karena ingkar, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa khalifah pertama, abu bakar. Abu Bakar ash-shiddik berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak membayar zakat kambing yang mana selama ini mereka membayarnya kepada rasulullah, maka aku akan memerangi orang yang tidak mau membayarnya.[22]

Dalam redaksi imam Muslim, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud, "kalau sekiranya tidak mau membayar zakat tahunan kepadaku yang selama ini mereka bayarkan.

Berdasarkan hal ini, maka para ulama sepakat mengatakan,"jika satu orang atau sekelompok tidak mau membayar zakat dan tidak mau berperang, maka pemimpin wajib memerangi mereka. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu kewajibannya atau karena kikir, maka tidak dianggap kufur.

I. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendikiawan muslim banyak menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum menyangkut

[22] Ibid, hlm, 42.

tatanan ekonomi, social, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

Zakat juga diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah SWT dalam ayat perintah zakat dapat dipahami sebagai membersikan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.[23]

J. Pandangan Ulama terhadap Zakat Harta Milik Anak-Anak dan Orang Gila

Para ulama berbeda pendapat tentang wajib zakat bagi:

a. Anak yatim (anak-anak)
b. Orang gila
c. Hamba (budak belian)
d. Orang yang dalam dzimmah (perlindungan)
e. Orang yang kurang milik, (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak hutang).

Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu para ulama' Ushul Fiqh mengemukakan, bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditunjukan kepadanya.[24]

---

[23]Abdurrahman Qadir, Op. Cit, hlm, 61.
[24] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996). hlm. 305.

Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*, karena mereka tidak atau belum berakal. Sehingga, dengan demikian mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syara'.

Termasuk kedalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Orang sedang tidur, mabuk dan lupa tidak dikenai *taklif* karena dia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal). Hal ini senada dengan sabda Rosulullah Saw:

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه أبوداود والنسائى والحاكم وصحه)

Artinya: "telah diangkat dari tiga pena : dari orang tidur sampai ia bangun, dari kanak-kanak sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia waras.(diriwayatkan oleh Abu daud, Nasaaiy dan Hakim, dan ia mengatakan shahih hadits itu).

Seseorang bisa atau dianggap layak untuk dibebani hukum *Taklif* apabila telah ada beberapa syarat di dalam dirinya, diantaranya:

1. Mampu memahami dalil-dalil hukum, baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau dari hadits Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum *Taklifi* itu disebabkan orang tersebut mempunyai akal yang sempurna.[25]

[25]Ibid, hlm, 307.

2. Bilamana diukur dengan pertumbuhan fisik, batas baligh berakal bagi wanita dengan mulainya menstruasi dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun, jika pada umur lima belas tahun wanita tersebut tidak haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas umur minimal baligh berakal.[26]

   Bagi hal diatas, anak-anak dan orang gila tidak dikenai *Taklif* karena mereka tidak punya alat untuk memahaimi *Taklif* tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur dan mabuk, karena dalam keadaan demikian mereka tidak dapat memahami apa-apa yang ditaklifkan kepada mereka.[27]

3. Mukallaf atau juga disebut dengan ahliyyah, adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hokum. Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut *ahliyah al-wujub* yaitu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya. *Ahliyah al-ada'* atau kecakapan untuk menjalankan hukum yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menururut hukum. yakni ahli dengan sesuatu yang telah ditaklifkan atau dibebankan padanya. Orang yang belum

---

[26] Satria Effendi,*Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana. 2005) hlm, 75.
[27]Alaiddin Koto,*Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2006)hlm. 158.

termasuk kelompok ahliyyah, maka ia belum dapat dibebani dengan taklif dan semua tindakanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban.[28]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat hukum yang pertama adalah baligh dan berakal. Jadi orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hokum atau taklif, termasuk anak-anak dan orang gila.

Disini penulis membahas sesuatu yang berkaitan dengan mahkum ‘alaih atau subyek hukum. dengan bahasa fiqhnya yaitu mukallaf. Dimana tema ini termasuk bagian yang dibahas oleh ahli ushul fiqh (Ushuli).

Hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik yang berupa perintah, larangan, memilih dan ketetapan. Dengan begitu hukum mesti berhubungan dengan orangnya, dengan istilah lain mahkum ‘alaih (orang yang menjadi obyek hukum atau dengan istilah hukum disebut Subyek hukum) jadi mahkum ‘alaih adalah orang mukallaf , karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak. Dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan.[29]

Anak-anak yang tidak cakap (*ghair mumayyiz*) dan orang gila itu masih terkena taklif harta (perdata). Jika mereka merusak harta orang lain, maka harus di ganti dengan hartanya. Dan jika melakukan tindak pidana maka ia dikena diat (tebusan) atas hartanya. Para ulama juga sepakat bahwa harta mereka juga wajib zakat, dan secara ijma’ juga disepakati bahwa wajib zakat

---

[28]Abdul Wahhab Khallaf,*Ilmu Ushul Fiqh*,(Haramain: Linnasyri wa Tauzi’, 2004) hlm. 134.

[29] Ibid, hlm, 159.

atas tanaman dan buah-buahan mereka. Itu juga merupakan taklif, sehingga mereka secara mutlak tidak dikena taklif.

Para ulama Ushul memberi jawaban : bahwa bila orang gila dan anak-anak tidak dikenai tuntutan taklif dengan alasan mereka tidak berakal dan tidak cakap sebagai dasarnya, tetapi mereka masih tetap manusia yang dengan alsan ini yang memberikan dia hak dan tanggung jawab. Karna itu mereka memiliki hak pada harta, dan jika mereka memiliki hak maka ada beban atas kepemilikan itu.

Menurut jumhur ulama, harta anak-anak dan orang gila yang sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya karena kewajiban zakat adalah kewajiban atas harta dan tidak memerlukan niat dari orang yang dikenai kewajiban. Dan kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartanya oleh orang lain (walinya), seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukannya terhadap harta orang lain.

Dalam hal yang menyangkut sanksi hukum atas kejahatan dilakukan anak-anak dan orang gila, sejauh sanksi itu mengenai fisik seperti qishash, potong tangan dan had zina, anak-anak dan orang gila bebas dari hukuman, tetapi sejauh yang menyangkut harta benda atau kewajiban materi, ia tetap dikenai hokum, yang dibebankan kepada hartanya seperti kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun tindakannya yang berbentuk hokum , seperti akad dan iltizham, perbuatan dan urusan anak-anak dan orang gila tidak sah dan tidak diperhitungkan secara hukum, karena niat

yang merupakan sahnya akad tersebut tidak diperhitungkan pada anak-anak dan orang gila.[30]

[30] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm, 400-401